



BUPATI SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERTENTU  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - b. Bahwa untuk memudahkan dan memperlancar penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, perlu pendelegasian wewenang Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0062 );

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERTENTU DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan Pelayanan, Fasilitas Fiskal dan Informasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **PENDELEGASIAN WEWENANG**

#### **Pasal 2**

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kepala Dinas untuk melakukan pelayanan dan menandatangani Perizinan dan Non Perizinan tertentu.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  1. Izin Trayek;
  2. Izin Gangguan/Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  3. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
  4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  5. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN);
  6. Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP);
  7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  8. Tanda Daftar Gudang (TDG);
  9. Tanda Daftar Industri (TDI);
  10. Izin Prinsip;
  11. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, meliputi:
    - a. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;
    - b. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;
    - c. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi;
    - d. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
    - e. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
    - f. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;
    - g. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
    - h. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
    - i. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
    - j. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
    - k. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisma;
    - l. Tanda Daftar Usaha Jasa Wisata Tirta; dan
    - m. Tanda Daftar Usaha Spa.
  12. Izin Usaha Industri (IUI); dan
  13. Izin Perluasan;
  14. Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Umum;
  15. Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Spesialis;

16. Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Gigi;
17. Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Gigi Spesialis;
18. Surat Izin Praktek (SIP) Dokter/Dokter Gigi PPDS;
19. Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Internsip;
20. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP);
21. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT);
22. Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT);
23. Surat Izin Praktek Terapi Wicara (SIPTW);
24. Surat Izin Kerja Bidan (SIKB);
25. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB);
26. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
27. Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA);
28. Surat Izin Praktek Fisioterapi (SIPF);
29. Surat Izin Kerja Fisioterapi (SIKF);
30. Surat Izin Praktek Perawat Gigi (SIPPG);
31. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);
32. Surat Izin Praktek Okupasi Terapis (SIPOT);
33. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT);
34. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS);
35. Surat Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz);
36. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);
37. Surat Izin PraktekTukang Gigi (SIPTG);
38. Surat Izin Kerja Perawat Anestesi (SIKPA);
39. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif (STTPKA);
40. Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif (SIKTPKA);
41. Surat Izin Kerja Perekam Medis;
42. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);
43. Surat Izin Praktek Elektromedis (SIP-E);
44. Rekomendasi Surat Tugas Dokter Spesialis;
45. Rekomendasi Lolos Butuh;
46. Rekomendasi Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO);
47. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum kelas D dan C;
48. Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus kelas C;
49. Izin Operasional Rumah Sakit Umum kelas D dan C;
50. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus kelas D dan C;
51. Izin Operasional Puskesmas;
52. Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama;
53. Izin Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pratama;

54. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
55. Izin Toko Alat Kesehatan;
56. Rekomendasi Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;
57. Rekomendasi Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);
58. Rekomendasi Izin Laboratorium Kesehatan Masyarakat Madya;
59. Rekomendasi Laboratorium Klinik Umum Madya;
60. Izin Penyelenggaraan Unit Hemodialisa;
61. Rekomendasi IMB/Perubahan Fungsi IMB Klinik;
62. Rekomendasi Operasional Klinik;
63. Rekomendasi IMB/Perubahan Fungsi IMB Klinik Kecantikan;
64. Rekomendasi Operasional Klinik Kecantikan;
65. Rekomendasi Pendirian Cabang Praktek Ahli Kesehatan (PAK);
66. Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
67. Izin Usaha Tanaman Pangan;
68. Izin Usaha Tanaman Holtikultura;
69. Izin Usaha Tanaman Perkebunan;
70. Surat Izin Usaha Perikanan Budi Daya;
71. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hasil Budi Daya;
72. Tanda Pencatatan Usaha Perikanan;
73. Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut;
74. Izin Usaha Peternakan Ayam;
75. Izin Pejagal Hewan;
76. Rekomendasi Masuk Hewan;
77. Rekomendasi Keluar Hewan;
78. Izin Cap Pribadi;
79. Izin Penelitian;
80. Izin Lingkungan;
81. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
82. Izin Penyelenggaraan Reklame;
83. Izin Hiburan;
84. Surat Keterangan Fiskal Daerah;
85. Izin Lokasi;
86. Izin Pembukaan Tanah;
87. Izin Usaha Mikro dan Kecil.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumba Barat nomor 21 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala KPPTSP Untuk Menandatangani Perizinan Tertentu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala KPPTSP Untuk Menandatangani Perizinan Tertentu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
Pada tanggal, 12 September 2017

  
BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak  
Pada tanggal, 12 September 2017

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 6.a